14 PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PERSETUJUAN MUTASI PNS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
		Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
		2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
		Aparatur Sipil Negara;
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
		Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
		beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
		Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
		atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
		tentang Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tentang
		Pembagian Urusan Pemerintan antara
		Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
		tentang Perangkat Daerah;
		6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
		tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
		7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999
		tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai
		Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
		Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2012
		tentang Perubahan atas Keputusan Presiden
		Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
		Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2005
		tentang Kewenangan Pemindahan dan
		Penempatan Staf/Pelaksana dan Pejabat
		Fungsional di Lingkungan Pemerintah
		Kabupaten Ciamis;
		9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8
		Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
		Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
		10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2005
		tentang Kewenangan Pemindahan dan
		Penempatan Staf/Pelaksana dan Pejabat
		Fungsional di Lingkungan Pemerintah
		Kabupaten Ciamis; 11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 61 Tahun 2016
		tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur
		Organisasi Badan Kepegawaian dan
		Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2	Persyaratan	Penerbitan surat permintaan persetujuan mutasi
	Pelayanan	PNS:
		1. Surat Permohonan dari yang bersangkutan
		ditujukan ke Bupati Ciamis melalui Kepala
		BKPSDM Kabupaten Ciamis;
		2. Surat Persetujuan dari Kepala Dinas/Badan;
		3. Foto Copy Karpeg dilegalisir;
		4. Foto Copy SK CPNS, SK PNS dan SK Pangkat
		terakhir dilegalisir; 5. Foto Copy SK NIP baru dilegalisir;
		6. Foto Copy SK NIP baru dilegalisir; 6. Foto Copy SKP 2 (Dua) tahun terakhir dilegalisir
	1	0. Poto Copy ora 2 (Dua) tanun terakini dilegalish

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Foto Copy Ijazah terakhir dilegalisir;
		8. Surat Pernyataan bersedia ditempatkan dimana
		saja sesuai kebutuhan orgaisasi di lingkungan
		Pemerintah Kabupaten Ciamis;
		9. Surat Keterangan tidak pernah atau tidak sedang
		dijatuhi/menjalani hukuman disiplin baik tingkat
		sedang atau berat;
		10.Surat Pernyataan tidak sedang mengikuti tugas
		belajar/izin belajar;
		11. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses penceraian;
		12.Surat Pernyataan tidak mempunyai masalah
		keuangan;
		13.Foto copy Absensi Kehadiran 2 (dua) bulan
		terakhir dilegalisir.
3	Sistem,	1. Pemohon datang membawa dokumen yang
	Mekanisme dan	dipersyaratkan (apabila diperlukan) dan meminta
	Prosedur	jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas
		pelayanan;
		2. Petugas kami akan mengecek dokumen dan
		melayani sesuai jenis pelayanan yang ajukan
		pemohon pelayanan; 3. Pemohon mendapatkan hasil pelayanan dalam
		bentuk dokumen maupun non dokumen,
4	Jangka Waktu	1 (satu) hari kerja sejak pimpinan menyetujui.
	Pelayanan	(const, constant of the consta
5	Biaya/ Tarif	Rp.0,- / Gratis
	D 11D1	
6	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi masuk dan keluar Pemerintah Kabupaten Ciamis
7	Sarana dan	1. Meja layanan;
	Prasarana	2. Informasi layanan;
	Fasilitas	3. Toilet untuk Pria dan Wanita;
		4. AC/TV;
		5. Komputer, Printer dan ATK;
		6. Nomor antri layanan;
		7. Kursi bagi pengguna layanan;
		8. Dispenser bagi pengguna layanan;
0	T7	9. Formulir permohonan
8	Kompetensi Pelaksana	a. Pendidikan minimal diploma 3;
	Pelaksana	b. Memiliki keterampilan dalam bidang Pengembangan Karir dan Mutasi;
		c. Memahami ketentuan tata naskah dan kearsipan
		d. Mampu mengoperasikan komputer.
9	Pengawasan	Pengawasan internal dilaksanakan oleh :
	Internal	a. Kepala Badan Kepagawaian dan Pengembangan
		Sumber Daya Manusia;
		b. Sekretaris Badan Kepagawaian dan
		Pengembangan Sumber Daya Manusia;
		c. Kepala Bidang Pengembangan Karier, Mutasi dan
1.5		Kepangkatan.
10	Jumlah Pelaksana	a. Front Desk: 1 orang
		b. Pemeriksa berkas : 1 orang
		c. Verifikator : 1 orang d. Operator Console : 1 Orang
		ro coerator console il Ulany
11	Penanganan	Penyampaian pengaduan, saran dan masukan

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Pengaduan, Saran	dilakukan dengan 2 cara yaitu :
	dan Masukan	 a. Pengaduan Langsung, yaitu dengan cara datang langsung ke ruang pengaduan dan berkonsultasi dengan petugas penerima pengaduan serta mengisi Formulir Pengaduan; b. Pengaduan Tidak Langsung, yaitu dengan cara :
		1) Telepon : (0265) 776659 2) Fax : (0265) 771082 3) Email : bkpsdm.ciamis@gmail.com 4) Website : https://bkpsdm.ciamiskab.go.id 5) SP4N LAPOR : www.lapor.go.id 6) Kotak Saran
12	Jaminan	a. Kami memberikan pelayanan tepat waktu, dan
	Pelayanan	tanpa pungutan biaya tambahan;
		b. Seluruh pelayanan kami merujuk pada Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
13	Jaminan Keamanan Produk	a. Surat Rekomendasi masuk dan keluar Pemerintah Kabupaten Ciamis ditandatangani oleh Bupati Ciamis
		b. Surat Rekomendasi masuk dan keluar Pemerintah Kabupaten Ciamis dicetak menggunakan kertas khusus;c. Dokumen diberi nomor register.
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui :
		a. Survey Kepuasan Masyarakat;
1 -	M D1 . 1	b. Koin Kepuasan Pelanggan.
15	Masa Berlaku Dokumen	Selama menjabat pada Jabatan tersebut
16	Waktu Pelayanan	a. Senin s.d Kamis 08.00 - 15.00 WIB
		b. Jumat 08.00 - 11.30 WIB
		13.00 - 16.00 WIB